BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek yang dimaksud dengan toleransi 10% adalah ketika sebuah perusahaan publik ingin mencatatkan efeknya di daftar efek syariah maka harus melewati seleksi screening, dan di dalam proses screening tersebut ada toleransi pendapatan bunga atau nonhalal tidak lebih 10%. Setelah perusahaan lolos proses screening maka emiten tersebut dapat mencatatkan efeknya di DES (Daftar Efek Syariah).
2. Berdasarkan tinjauan hukum islam bahwa toleransi 10% yang ditetapkan oleh berperan dan Ojk adalah haram. Karena toleransi tersebut merupakan percampuran halal dan haram dari segi pendapatan emiten yang tercacat di BES haram hukumnya. sedangkan pendapatan tidak halal sendiri mengandung unsur *dha>rar, gha>rar*, dan *maysh>ir*, yang mana tiga unsur tersebut juga haram hukumnya.

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh :\

1. Pihak berperan dan lembaga keuangan dalam membuat keputusan tentang peraturan-peraturan mengenai efek syariah hendaknya selaras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Terutama mengenai keputusan ketua berperan dan lembaga keuangan tersebut harus diubah.

2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi keputusan yang dikeluarkan oleh bapepam dan lembaga keuangan tentang peraturan-peraturan mengenai efek syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id